



P U T U S A N

Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **Abdi Setiawan Rusli Bin Rusli Mantaring;**-----
2. Tempat lahir : Makasar;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 25 Juni 2000;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jl. Perum Puri Hijau No. DB 41 RT/RW 000/000
Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota
Bandar Lampung;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Mahasiswa;-----

----- Terdakwa Abdi Setiawan Rusli Bin Rusli Mantaring ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022

----- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Sukriadi Siregar, S.H., M.H., Riwanto Hutagalung, S.H., dan Idam Kholid, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sukriadi Siregar & Partners Beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 159 B, Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 561 0382 email : sukriadisiregar.lawoffice@gmail.com yang didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 dengan No. 976/SK/2022/PN TJK;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa ABDI SETIAWAN RUSLI Bin RUSLI MANTARING bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dalam Dakwaan alternative kami yaitu dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDI SETIAWAN RUSLI Bin RUSLI MANTARING selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (Satu) buah akun Instagram dengan username @abdiyyy;-----
 - 1 (Satu) buah akun email dengan nama bangabditv@gmail.com;-----
 - Dilakukan penghapusan akun;-----

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah simcard provider dengan nomor 0877-9666-0166;-----
- 4 (Empat) buah screenshot chatingan whatsapp;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

- 1 buah ATM Bank BCA dengan nomor rekening 2940684741 a.n. ABDI SETIAWAN RUSLI;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang sejumlah Rp. 8.000.000,00;-----
- 1 (Satu) buah handphone merk IPHONE 13 PRO MAX warna hijau dengan nomor IMEI 358216480156389;-----

Dirampas untuk negara;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa ABDI SETIAWAN RUSLI Bin RUSLI MANTARING jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- I. Terdakwa harus menjadi justice collaborator;-----
- II. Tuntutan 3 tahun penjara berbanding terbalik dengan tuntutan 25 orang yang bekerja pada judi online hanya 2 tahun penjara;-----
- III. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
- IV. Terdakwa telah berterus terang dan tidak berbelit-belit di persidangan;-----
- V. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;-----
- VI. Terdakwa masih mampu memberikan kontribusi terbaiknya untuk Bangsa dan Negara serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----
- VII. Mata pencaharian Terdakwa sebagai konten creator berupa selegram;----

Berdasarkan fakta hukum yang tak terbantahkan, didasarkan pada alat bukti yang telah diperiksa di persidangan sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang, maka kami mohon dengan hormati kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan yang seringan-ringannya dengan kepada Terdakwa dan menyatakan 1 (satu) buah akun Instagram dengan user name @abdiyy dan 1 (satu) buah akun email dengan nama bangabditv@gmail.com dikembalikan kepada Terdakwa;-----

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa saya telah berterus terang dan tidak berbelit-belit dipersidangan;---
2. Bahwa berkat kejujuran dan terus terang saya berhasil mengungkap pusat perjudian;-----
3. Bahwa saya hanya menayangkan saja tidak berupa ajakan untuk bermain judi online;-----
4. Bahwa yang saya tayangkan hanya bersifat sementara saja dimana dalam waktu 24 jam yang saya tayangkan sudah hilang dan tidak bisa dilihat lagi;
5. Bahwa uang yang diterima hasil dari endorse sebesar Rp.8.000.000,00 belum saya nikmati;-----
6. Bahwa saya masih muda dan masih dapat memperbaiki diri dan dapat memberikan kontribusi terbesar untuk negara ini;-----

Bahwa saya mohon dengan sangat kepada Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan yang seringannya serta mengembalikan 1 (satu) buah akun Instagram dengan user name @abdiiyy dan 1 (satu) buah akun email dengan nama bangabditv@gmail.com kepada saya;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa oleh karena kami tidak sependapat dan menolak semua dalil-dalil dan alasan pembelaan yang disampaikan oleh Saudara Penasehat Hukum Terdakwa, maka kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan ini menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana kami yang telah kami bacakan dan serahkan pada persidangan hari Rabu tanggal 02 November 2022 yang memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa ABDI SETIAWAN RUSLI Bin RUSLI MANTARING bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dalam Dakwaan alternative kami yaitu dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDI SETIAWAN RUSLI Bin RUSLI MANTARING selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/subsida 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (Satu) buah akun Instagram dengan username @abdiyyy;-----
- 1 (Satu) buah akun email dengan nama bangabditv@gmail.com;-----
- Dilakukan penghapusan akun;-----
- 1 (Satu) buah simcard provider dengan nomor 0877-9666-0166;-----
- 4 (Empat) buah screenshot chatan whatsapp;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

- 1 buah ATM Bank BCA dengan nomor rekening 2940684741 a.n. ABDI SETIAWAN RUSLI;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang sejumlah Rp. 8.000.000,00;-----
- 1 (Satu) buah handphone merk IPHONE 13 PRO MAX warna hijau dengan nomor IMEI 358216480156389;-----

Dirampas untuk negara;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa ABDI SETIAWAN RUSLI Bin RUSLI MANTARING jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Terhadap Jawaban yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam Replik tersebut, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa akan menanggapi Replik Jaksa Penuntut Umum;-----

A. Jawaban Penasehat Hukum atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum Syarat menjadi Justice Collaborator;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Korban Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;-----

1. Perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) memang telah diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban dan Korban sebagai Berikut :

Saksi Korban dan Pelapor Tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya,

Seorang Saksi yang juga Tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam meringankan pidana.

2. Dengan merujuk pada nilai-nilai di dalam ketentuan tersebut diatas dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang bekerjasama dapat memberikan perlakuan Khusus dengan antara lain memberikan keringanan Pidana dan/atau bentuk Perlindungan lainnya.

3. **Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut :**

Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak Pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, **mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai Saksi di dalam Persidangan.**

Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud diatas, Hakim dalam menentukan



Pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan

Pidana sebagai berikut :

Menjatuhkan Pidana Percobaan bersyarat khusus dan/atau

Menjatuhkan Pidana berupa Pidana Penjara yang paling ringan di antara Terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan Pidana Hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa Keadilan Masyarakat.

4.3 Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.3.1 Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang bekerjasama kepada Majelis yang sama sejauh memungkinkan ; dan

4.3.2 Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi Pelaku yang bekerjasama.

B. Jawaban Penasehat Hukum mengenai Terdakwa selaku Publik Figur;-----

1. Bahwa definisi Publik Figur haruslah ditinjau berdasarkan aturan dan mekanisme yang ada, kategori orang Publik Figur tidak dilihat dari adanya Followers, ada orang Publik Figur tidak memiliki akun media sosial, artinya seseorang dijadikan Publik Figur bukan karena adanya followers.
2. Bahwa terdakwa bekerja sebagai konten creator yang memiliki akun instagram @abdiyy, apabila terdakwa membuat story Instagram yang bermuatan perjudian yang dapat di lihat semua orang baik anak-anak maupun dewasa, **perbuatan terdakwa tidak lah sangat membahayakan untuk Bangsa dan Negara**, disini terdakwa masih bisa meminta maaf kepada followers Instagram yang mengikutinya atas kesalahan terdakwa perbuat, melainkan terdakwa melakukan



tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini hanyalah terdakwa sebagai korban Tindak Pidana Judi Online dimana terdakwa tidak tahu apakah perbuatan dia ini salah atau tidak maka dari itu terdakwa memosting story instagram milik terdakwa akibat tergiurnya tawaran yang diberikan terhadap terdakwa, namun demikian terdakwa sangatlah menyesal setelah mengetahui perbuatan terdakwa adalah salah atas apa yang dilakukan oleh terdakwa.

3. Bahwa sebahagian barang yang disita dan untuk di musnahkan dari terdakwa bukanlah hasil dari tindak pidana yang berupa :

1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 13 PRO MAX warna hijau dengan Nomor IMEI 358216480156389

1 (satu) buah akun instagram dengan username @abdiiyyy

1 (satu) buah akun email dengan nama bangabditv@gmail.com

1 (satu) buah simcard provider dengan nomor 0877-9666-0166

1 (satu) buah ATM bank BCA dengan Nomor rekening 2940684741 an

ABDI SETIAWAN RUSLI

1 (satu) buah flashdisk

4. Bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tidaklah bersendi Keadilan, karena Penasehat Hukum menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa sangat berkelakuan baik mengakui semua apa yang terdakwa lakukan bahkan terdakwa lah salah satu penyebab terbongkarnya Tindak Pidana Judi Online ini yang dapat meringkus 25 (dua puluh lima) orang yang bekerja langsung dengan Perusahaan Judi Online yang berdomisili di Tangerang.

5. Bahwa jika merujuk pada SEMA No. 04 Tahun 2011 seharusnya Terdakwa dijadikan *justice collaborator* dan **dituntut lebih ringan di banding yang 25 (dua puluh lima) orang.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa yang 25 (dua puluh lima) orang juga mempromosikan situs judi online melalui media sosial Instagram dimana dapat di lihat semua orang baik anak-anak maupun dewasa.
7. Bahwa sekalipun terdakwa sebagai selebgram di media social apa bedanya dengan yang 25 (dua puluh lima) orang perbuatannya sama-sama mempromosikan situs Judi Online melalui media sosial Instagram.

Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan kami menolak semua alasan-alasan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Bahwa dengan ini kami menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (pleidooi) yang kami sampaikan pada hari Rabu 09 November 2022 maka, Kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa dan menyatakan 1 (satu) buah akun instagram dengan user name @abdiyy dan 1 (satu) buah akun email dengan nama bangabditv@gmail.com dikembalikan kepada Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU:-----

----- Bahwa terdakwa ABDI SETIAWAN RUSLI BIN RUSLI MANTARING bersama-sama dengan saksi Rendi Prayoga Bin Suhartono dan saksi RAYNALDO PRASETYO GULTOM pada tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 14 Juli 2022 sekira jam 04.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni sampai dengan bulan Juli atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl. Perum Puri Hijau No. DB 41 RT/RW 000/000 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;-----
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 saksi Bagus Adi Setiawan yang merupakan anggota Kepolisian Dirkrimsus Polda Lampung sedang melakukan patroli siber membuka akun Instagram dengan username @abdiyyy yang merupakan akun instagram milik terdakwa yang sedang memposting story yang berupa tampilan Websiet situs Judi Online dengan nama Jitu189 dengan Link <https://web01.jitu189.live/slot/pragmatic> serta gambar game slot yang ada Websiet situs Judi Online dengan nama Jitu189 dengan Link <https://web01.jitu189.live/slot/pragmatic> kemudian saksi Bagus Adi melaporkan kepada pimpinan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----

Bahwa terdakwa pemilik akun Instagram dengan username @abdiyyy yang memiliki 617.000 ribu pengikut dikontrak oleh saksi Rendi Prayoga Bin Suhartono (diajukan ke penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan marketing dari situs judi Jitu189 bertugas mencari selebgram (seseorang yang memiliki banyak pengikut di akun media social) untuk dijadikan brand ambassador (duta merek) selama 1 (satu) bulan dari tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Juli 2022 dimana terdakwa selama kontrak kerja harus memposting bahan jackpot jitu189 yang diberikan 2(dua) postingan perhari yaitu siang pukul 12.00 WIB dan malam 19.00 WIB atau 20.00 WIB;-----

Bahwa terdakwa dari tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Juli 2022 sudah memposting 58 cerita postingan promosi/iklan judi online stori instagrama @abdiyyy milik terdakwa postingan jakpot – jakpot yang besar untuk menarik setiap orang yang melihatnya untuk bermain judi Hot Games, Sports, Casino, togel, Fishing, Slot, lainnya dan Poker yang ditawarkan didalam postingan tersebut sehingga mendaftar di akun Websiet situs Judi Online dengan nama situs Jitu189 dengan Link <https://web01.jitu189.live/slot/pragmatic>. terdakwa memposting promosi/iklan judi online disetiap harinya selama 2 kali dalam sehari yaitu siang pukul 12.00 WIB dan malam 19.00 WIB atau 20.00 WIB, akun instagram milik terdakwa merupakan akun bersifat umum dapat dilihat oleh banyak orang tanpa harus mem-follow atau mengikuti akun Instagram tersebut dan dimana konten atau video/gambar yang akan di unggah diberikan oleh saksi Rendi Prayoga jadi tugas terdakwa hanya tinggal meposting konten yang sudah diberikan;-----

Bahwa terdakwa sebagai duta merek/brand ambassador situs Jitu189 telah mendapatkan bayaran dari mempromosikan judi online <https://web01.jitu189.live/> yaitu : terdakwa dibayar Rp.8.000.000,- sebagai brand ambassador berbentuk 1 buah akun Judi online di website

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://web01.jitu189.live/> yang sudah berisikan saldo sebuah Rp.8.000.000,- yang nantinya terdakwa tarik tunai ke akun rekening milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.200.000 dari admin website <https://web01.jitu189.live/> per minggu yang total terdakwa terima sebesar Rp.600.000,00;-----

Bahwa terdakwa yang telah memposting/unggah foto/video gambar game slot yang ada Websiet situs Judi Online dengan nama Jitu189 dengan Link <https://web01.jitu189.live/slot/pragmatic> di akun Instagram milik terdakwa dengan nama akun abdiyyy adalah konten yang bermuatan judi online, yang mana perjudian adalah tindakan / kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP**;-----

A T A U

KEDUA;-----

----- Bahwa terdakwa ABDI SETIAWAN RUSLI BIN RUSLI MANTARING bersama-sama dengan Saksi Rendi Prayoga Bin Suhartono dan saksi RAYNALDO PRASETYO GULTOM pada tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 14 Juli 2022 sekira jam 04.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni sampai dengan bulan Juli atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl. Perum Puri Hijau No. DB 41 RT/RW 000/000 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;-----

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 saksi Bagus Adi Setiawan yang merupakan anggota Kepolisian Dirkrimsus Polda Lampung sedang melakukan patroli siber membuka akun Instagram dengan username @abdiyyy yang merupakan akun instagram milik terdakwa yang sedang memposting story yang yang berupa

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampilan Websiet situs Judi Online dengan nama Jitu189 dengan Link <https://web01.jitu189.live/slot/pragmatic> serta gambar game slot yang ada Websiet situs Judi Online dengan nama Jitu189 dengan Link <https://web01.jitu189.live/slot/pragmatic> kemudian saksi Bagus Adi melaporkan kepada pimpinan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----

Bahwa terdakwa pemilik akun Instagram dengan username @abdiyyy yang memiliki 617.000 ribu pengikut dikontrak oleh saksi Rendi Prayoga Bin Suhartono (diajukan ke penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan marketing dari situs judi Jitu189 bertugas mencari selebgram (seseorang yang memiliki banyak pengikut di akun media social) untuk dijadikan brand ambassador (duta merek) selama 1 (satu) bulan dari tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Juli 2022 dimana terdakwa selama kontrak kerja harus memposting bahan jackpot jitu189 yang diberikan 2(dua) postingan perhari yaitu siang pukul 12.00 WIB dan malam 19.00 WIB atau 20.00 WIB;-----

Bahwa terdakwa dari tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Juli 2022 sudah memposting 58 cerita postingan promosi/iklan judi online stori instagrama @abdiyyy milik terdakwa postingan jakpot – jakpot yang besar untuk menarik setiap orang yang melihatnya untuk bermain judi Hot Games, Sports, Casino, togel, Fishing, Slot, lainnya dan Poker yang ditawarkan didalam postingan tersebut sehingga mendaftar di akun Websiet situs Judi Online dengan nama situs Jitu189 dengan Link <https://web01.jitu189.live/slot/pragmatic>. terdakwa memposting promosi/iklan judi online disetiap harinya selama 2 kali dalam sehari yaitu siang pukul 12.00 WIB dan malam 19.00 WIB atau 20.00 WIB, akun instagram milik terdakwa merupakan akun bersifat umum dapat dilihat oleh banyak orang tanpa harus mem-follow atau mengikuti akun Instagram tersebut dan dimana konten atau video/gambar yang akan di unggah diberikan oleh saksi Rendi Prayoga jadi tugas terdakwa hanya tinggal meposting konten yang sudah diberikan;-----

Bahwa terdakwa sebagai duta merek/brand ambassador situs Jitu189 telah mendapatkan bayaran dari mempromosikan judi online <https://web01.jitu189.live/> yaitu : terdakwa dibayar Rp.8.000.000,- sebagai brand ambassador berbentuk 1 buah akun Judi online di website <https://web01.jitu189.live/> yang sudah berisikan saldo sebuah Rp.8.000.000,- yang nantinya terdakwa tarik tunai ke akun rekening milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.200.000 dari admin website

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://web01.jitu189.live/> per minggu yang total terdakwa terima sebesar Rp.600.000,00;-----

Bahwa terdakwa yang telah memposting/unggah foto/video gambar game slot yang ada Websiet situs Judi Online dengan nama Jitu189 dengan Link <https://web01.jitu189.live/slot/pragmatic> di akun Instagram milik terdakwa dengan nama akun abdiyyy adalah konten yang bermuatan judi online, yang mana perjudian adalah tindakan / kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP**;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa anggota Kepolisian di Cybercrime Ditkrimsus Polda Lampung;-----
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 pada saat saksi sedang di kantor saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa diberitahu oleh teman sekantor saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa yaitu Saksi Bagus Setiawan yang telah melakukan pekerjaan Patroli Siber Polda Lampung bahwa terdapat akun Instagram dengan username @abdiyyy memposting story yang bermuatan unsur perjudian online dan bersifat untuk mengajak seseorang yang melihat story Instagram @abdiyyy, dan setelah melihatnya, saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa dan saksi Bagus Setiawan memberitahu kepada saksi Sepriyadi kemudian saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa dan saksi Bagus Setiawan langsung mengambil gambar postingan tersebut schrenshot dan melaporkannya kepada Pimpinan;-----

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengikuti akun Instagram dengan username @abdiyyy adalah saksi Bagus Setiawan;-----
 - Bahwa akun instagram dengan username @abdiyyy bersifat umum, setahu saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa kalau Instagram seseorang bersifat umum dapat dilihat oleh banyak orang tanpa harus mem-follow atau mengikuti akun Instagram tersebut;-----
 - Bahwa 2 (dua) screenshot tersebut yang saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa lihat menggunakan akun instagram pribadi saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa dengan nama @ramdhan di story instagram dengan nama @abdiyyy berupa unggahan snap yang bermuatan judi online dengan nama JITU189 dan link <https://web01.jitu189.live> berupa judi slot berbentuk buah-buahan;-----
 - Bahwa selain akun media social intagram akun dengan nama @abdiyyy tidak ada membuat postingan bermuatan judi di media social lainnya, perbuatan akun instagram dengan nama @abdiyyy tersebut membuat postingan hanya di Instagram karna Follower atau pengikutnya banyak sehingga semua bisa akses dan melihat Postingan iklan tersebut dan didalam stori postingan tujuannya mengajak setiap orang yang melihatnya untuk bermain judi yang ditawarkan didalam postingan tersebut;-----
 - Bahwa terdakwa memposting story yang bermuatan unsur perjudian online situs jitu189 dibayar sebesar Rp. 8.000.000,-/bulan;-----
 - Bahwa cara bermainnya yaitu pemain diwajibkan melakukan deposit uang dengan minimal deposit sejumlah Rp.10.000,00 yang mana nantinya saldo tersebut dapat digunakan untuk bermain judi online dengan berbagai jenis permainan seperti, Sport, Poker, Casino, Togel, Slot, Tembak Ikan;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan denga perkara *a quo*;-----
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----
2. **Sepriyadi Yusuf, S.H., M.H Bin M. Yusuf (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sepriyadi Yusuf, S.H., M.H Bin M. Yusuf (Alm) anggota Kepolisian di Cybercrime Ditkrimsus Polda Lampung;-----
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 pada saat saksi sedang di kantor saksi Sepriyadi Yusuf, S.H., M.H Bin M. Yusuf (Alm) diberitahu oleh teman sekantor saksi yaitu Saksi Bagus Setiawan yang telah melakukan pekerjaan Patroli Siber Polda Lampung bahwa terdapat akun Instagram dengan username @abdiyyy memposting story yang bermuatan unsur perjudian online dan bersifat untuk mengajak seseorang yang melihat story Instagram @abdiyyy, dan setelah melihatnya saksi Sepriyadi Yusuf, S.H., M.H Bin M. Yusuf (Alm) dan saksi BAGUS SETIAWAN memberitahu kepada saksi Sepriyadi kemudian saksi Sepriyadi Yusuf, S.H., M.H Bin M. Yusuf (Alm) dan saksi Bagus Setiawan langsung mengambil gambar postingan tersebut schrenshot dan melaporkannya kepada Pimpinan;-----
- Bahwa yang mengikuti akun Instagram dengan username @abdiyyy adalah saksi Bagus Setiawan;-----
- Bahwa akun instagram dengan username @abdiyyy bersifat umum, setahu saksi Sepriyadi Yusuf, S.H., M.H Bin M. Yusuf (Alm), kalau Instagram seseorang bersifat umum dapat dilihat oleh banyak orang tanpa harus mem-follow atau mengikuti akun Instagram tersebut;-----
- Bahwa 2 (dua) screenshot tersebut yang saksi Sepriyadi Yusuf, S.H., M.H Bin M. Yusuf (Alm) lihat menggunakan akun instagram pribadi saksi dengan nama @ramdhan di story instagram dengan nama @abdiyyy berupa unggahan snap yang bermuatan judi online dengan nama JITU189 dan link <https://web01.jitu189.live> berupa judi slot berbentuk buah-buahan;-----
- Bahwa selain akun media social intagram akun dengan nama @abdiyyy tidak ada membuat postingan bermuatan judi di media social lainnya, perbuatan akun instagram dengan nama @abdiyyy tersebut membuat postingan hanya di Instagram karna Follower atau pengikutnya banyak sehingga semua bisa akses dan melihat Postingan iklan tersebut dan didalam stori postingan tujuannya mengajak setiap orang yang melihatnya untuk bermain judi yang ditawarkan didalam postingan tersebut;-----
- Bahwa terdakwa memposting story yang bermuatan unsur perjudian online situs jitu189 dibayar sebesar Rp. 8.000.000,00/bulan;-----

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk



- Bahwa permainnya yaitu pemain diwajibkan melakukan deposit uang dengan minimal deposit sejumlah Rp.10.000,00 yang mana nantinya saldo tersebut dapat digunakan untuk bermain judi online dengan berbagai jenis permainan seperti, Sport, Poker, Casino, Togel, Slot, Tembak Ikan;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

3. **Bagus Adi Setiawan Bin Maujuliani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi Bagus Adi Setiawan Bin Maujuliani anggota Kepolisian di *Cybercrime* Ditkrimsus Polda Lampung;-----
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 pada saat saksi Bagus Adi Setiawan Bin Maujuliani sedang di kantor saksi diberitahu oleh teman sekantor saksi Bagus Adi Setiawan Bin Maujuliani yaitu Saksi Bagus Setiawan yang telah melakukan pekerjaan Patroli Siber Polda Lampung bahwa terdapat akun Instagram dengan username @abdiyyy memposting story yang bermuatan unsur perjudian online dan bersifat untuk mengajak seseorang yang melihat story Instagram @abdiyyy, dan setelah melihatnya saksi Bagus Adi Setiawan Bin Maujuliani dan saksi Bagus Setiawan memberitahu kepada saksi Sepriyadi kemudian saksi Bagus Adi Setiawan Bin Maujuliani dan saksi Bagus Setiawan langsung mengambil gambar postingan tersebut schrenshot dan melaporkannya kepada Pimpinan;-----
- Bahwa yang mengikuti akun Instagram dengan username @abdiyyy adalah saksi Bagus Setiawan;-----
- Bahwa akun instagram dengan username @abdiyyy bersifat umum, setahu saksi Bagus Adi Setiawan Bin Maujuliani kalau Instagram seseorang bersifat umum dapat dilihat oleh banyak orang tanpa harus mem-follow atau mengikuti akun Instagram tersebut;-----
- Bahwa 2 (dua) screenshot tersebut yang saksi Bagus Adi Setiawan Bin Maujuliani lihat menggunakan akun instagram pribadi saksi Bagus Adi



Setiawan Bin Maujuliani dengan nama @ramdhan di story instagram dengan nama @abdiyyy berupa unggahan snap yang bermuatan judi online dengan nama JITU189 dan link <https://web01.jitu189.live> berupa judi slot berbentuk buah-buahan;-----

- Bahwa selain akun media social intagram akun dengan nama @abdiyyy tidak ada membuat postingan bermuatan judi di media social lainnya, perbuatan akun instagram dengan nama @abdiyyy tersebut membuat postingan hanya di Instagram karna Follower atau pengikutnya banyak sehingga semua bisa akses dan melihat Postingan iklan tersebut dan didalam stori postingan tujuannya mengajak setiap orang yang melihatnya untuk bermain judi yang ditawarkan didalam postingan tersebut;-----
- Bahwa terdakwa memposting story yang bermuatan unsur perjudian online situs jitu189 dibayar sebesar Rp.8.000.000,00/bulan;-----
- Bahwa cara bermainnya yaitu pemain diwajibkan melakukan deposit uang dengan minimal deposit sejumlah Rp.10.000,00 yang mana nantinya saldo tersebut dapat digunakan untuk bermain judi online dengan berbagai jenis permainan seperti, Sport, Poker, Casino, Togel, Slot, Tembak Ikan;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan denga perkara *a quo*;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: -----

1. **Rionaldi Ali, S.Kom., M.T.I.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai tenaga pendidik (Dosen) di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya pada Program Studi Sarjana Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer dengan tugas utama adalah melaksanakan Tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian). Sebagai tenaga pendidik Saksi diberi tugas mengampu mata kuliah



setiap semester. Bidang mata kuliah yang Saksi ampu antara lain Digital Forensik, Kemanan, dan Pengolahan Citra Digital;-----

- Bahwa dalam dunia internet suatu layanan tentu tidak dapat langsung dikenal luas oleh masyarakat. Perlu adanya penginformasian dalam bentuk iklan yang bisa ditayangkan di media televisi, media cetak, maupun media iklan internet lainnya. Namun mengingat produk layanan dalam perkara ini tidak mungkin diiklan kan melalui media televisi maupun media cetak, tentu digunakan cara lain untuk menyebarkan informasi mengenai layanan permainan dengan taruhan ini. Dan untuk perkara ini akhirnya diketahui bahwa tim permainan dengan taruhan yang dimaksud menggunakan jasa influencer yang memiliki akun Instagram dengan pengikut lumayan cukup banyak. Kerjasama penggunaan jasa influencer tersebut diketahui menerpkan sistem pembayaran perbulan (gaji). Hal ini sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah dituturkan oleh penyidik. Dengan kata lain layanan permainan dengan taruhan dalam perkara ini berjalan dengan bantuan dari banyak orang dengan perannya masing-masing. Sehingga apabila dikaitkan dengan pasal 27 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka seluruh orang yang terlibat dalam menjalankan sistem permainan dengan taruhan tersebut adalah termasuk kedalam orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;-----
- Bahwa dokumen elektronik berupa berkas (file) baik yang dihasilkan dari penciptaan (create) maupun penyalinan (copy) oleh perangkat elektronik (komputer) dapat dipergunakan sebagai alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan kembali, terjamin keutuhannya (integrity), dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Screenshot adalah salah satu dokumen elektronik yang dihasilkan oleh perangkat komputer sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menunjukkan keberadaan suatu berkas unggahan (digital) sehingga screenshot serta gambar foto yang dimaksud merupakan dokumen elektronik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti hukum yang sah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang yang terlibat seperti pada keterangan-keterangan tersebut maka dapat terdakwa jelaskan bahwa suatu sistem online memang tidak dapat dikelola hanya oleh satu orang saja. Sehingga diperlukan orang-orang lain guna mendukung berjalannya sistem yang dimaksud. Terlebih lagi apabila sistem tersebut memerlukan penyebaran (iklan), tentu memerlukan orang-orang untuk mengurus mengenai penyebarannya (iklan). Dengan demikian maka benarliah apabila dalam perkara ini yang ikut terbawa adalah sejumlah orang seperti yang sudah disebutkan tadi. Kesemua orang-orang yang terlibat itu adalah satu kesatuan yang menjalankan sistem permainan dengan taruhan (perjudian) berbentuk online (website). Orang per orang memiliki peran masing-masing, sebagai contoh ada bagian yang melayani live chat yang terdakwa duga bagian ini adalah bagian yang melayani pertanyaan-pertanyaan dari para peserta permainan/perjudian tersebut. Sedang pimpinan atau manajernya adalah orang yang bertanggung jawab atas berjalannya sistem tersebut secara keseluruhan;-----
- Bahwa mendistribusikan dalam dunia IT adalah membuat suatu dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik berpindah dari suatu sumber kepada suatu tujuan. Perpindahan ini bukan berarti dokumen menjadi hilang ditempat asal (source), melainkan tetap ada. Perpindahan ini lebih sering dikenal dengan istilah salinan (copy). Perpindahan dokumen ini dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu melalui proses penyalinan dengan menggunakan perangkat media penyimpan (flashdisk, keping CD, dll), atau melalui proses pengiriman melalui media internet. Sehingga mendistribusi adalah istilah teratas dalam hal perpindahan dokumen elektronik. Berikutnya dibawahnya adalah istilah mentransmisikan yang sebenarnya adalah bagian dari mendistribusikan. Akan tetapi mendistribusikan menggunakan media internet;-----
- Bahwa mengunggah unggahan pada galeri atau layanan lain pada layanan Instagram adalah termasuk kepada perbuatan mentransmisikan. Dengan demikian juga termasuk kepada perbuatan mendistribusikan dokumen elektronik. Selain itu juga akun Instagram yang dimaksud memiliki pengikut yang berjumlah sekitar 600 ribu-an sehingga dapat diprediksi unggahan-unggahan oleh pengguna dan/atau pemilik akun Instagram akan mendapatkan view yang lebih banyak dibanding dengan akun-akun dengan pengikut yang sedikit. Sehingga dampak yang

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari unggahan-unggahan oleh akun tersebut tentu lebih memiliki dampak terhadap khalayak pemirsa Instagram. Hal ini adalah hal yang memang diharapkan oleh pemilik akun, mengunggah sesuatu yang akan memiliki pemirsa yang banyak sehingga akan memiliki dampak yang signifikan;-----

- Bahwa dampak signifikan inilah yang juga menunjukkan bahwa akun influencer semacam itu sengaja dipilih sebagai akun yang digunakan sebagai pendistribusi informasi mengenai sesuatu hal yang dalam perkara ini terdakwa adalah mengenai informasi perjudian;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa akun Instagram dengan nama @abdiyy tersebut adalah akun instagram milik terdakwa sendiri;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan link dengan nama <https://web01.jitu189.live/> dari akun whatsapp dengan nomor 0821-3849-3430 yang mengaku sebagai sdr. IYOK konten creator, yang mana pada tanggal 09 Mei 2022 sdr. IYOK pernah menawarkan terdakwa untuk mempromosikan konten bermuatan judi online dengan link <https://web01.jitu189.live/> di akun Youtube milik terdakwa dengan tawaran sebesar Rp.15.000.000,00 per 30 video dengan waktu satu setengah bulan, namun awalnya terdakwa menolak dikarenakan tidak sesuai dengan konten milik terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 sdr. IYOK pernah mengirimkan terdakwa tawaran lagi untuk mempromosikan iklan bermuatan judi online dengan link yang sama dengan tawaran sejumlah Rp.8.000.000,00 dengan syarat harus menunggah cerita Instagram sebanyak 2 kali sampai 1 bulan, awalnya terdakwa sempat menolak namun terdakwa tetap mengambil tawaran tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan sdr. IYOK sejak bulan Mei 2022 melalui Instagram dikarenakan terdakwa dan IYOK adalah sama-sama pembuat konten di Youtube dan pada bulan Mei terdakwa sempat liburan di YOGYAKARTA dan terdakwa sempat bertemu dengan sdr. IYOK;-----
- Terdakwa membenarkan sesuai dengan perjanjian pada 14 Juni 2022 terdakwa dengan sdr. IYOK terdakwa di minta untuk mempromosikan judi

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online dengan link <https://web01.jitu189.live/> dari tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Juli 2022;-----

- Bahwa Terdakwa mulai mengunggah sejak saat tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 sejumlah 58 unggahan selama terdakwa berada di wilayah Bandar Lampung dan terdakwa hanya mengunggah di media sosial Instagram milik terdakwa saja;-----
- Bahwa Terdakwa faham dengan Screen Shoot yang di tunjukan oleh penyidik, adalah cerita Instagram yang pernah terdakwa unggah di Instagram milik terdakwa dengan nama @abdiyy sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan saat ini;-----
- Bahwa Terdakwa cerita di Instagram yang telah terdakwa unggah adalah konten yang bermuatan judi online dengan sistem slot, yang terdakwa sisipkan link tautan <https://web01.jitu189.live/> untuk mendaftar di website judi online jitu189;-----
- Bahwa untuk pemilik situs jitu189 terdakwa tidak tahu, terdakwa hanya kenal dengan admin dari website tersebut yaitu akun whatsapp dengan nomor 0896-02800937 selaku orang yang berhubungan dengan terdakwa terkait konten yang akan terdakwa unggah di cerita Instagram terdakwa;-----
- Bahwa terdapat 58 cerita postingan promosi judi online yang telah terdakwa unggah sejak tanggal 16 Juni 2022;-----
- Bahwa Terdakwa pernah dikirimkan pesan oleh sdr. RENDI dengan nomor whastapp 6289602800937 selaku admin JITU189 berupa formulir kontrak kerja sama antara terdakwa dengan pihak JITU189 yang terdakwa sudah baca sebelumnya namun terdakwa lupa untuk mengisi formulir tersebut dan pihak JITU189 juga tidak mempermasalahkannya;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya hal tersebut dilarang di Indonesia, namun dikarenakan terdakwa dibayar maka terdakwa mau memposting unggahan tersebut yang bermuatan judi online JITU189;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah akun Instagram dengan username @abdiyyy;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah simcard provider dengan nomor 0877-9666-0166;-----
 - 1 (Satu) buah akun email dengan nama bangabditv@gmail.com;-----
 - 1 (Satu) buah handphone merk IPHONE 13 PRO MAX warna hijau dengan nomor IMEI 358216480156389;-----
 - 4 (Empat) buah screenshoot chatingan whatsapp;-----
 - 1 buah ATM Bank BCA dengan nomor rekening 2940684741 a.n. ABDI SETIAWAN RUSLI;-----
 - 1 buah flasdisk;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa anggota Kepolisian di Cybercrime Ditkrimsus Polda Lampung;-----
 - Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 pada saat saksi sedang di kantor saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa diberitahu oleh teman sekantor saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa yaitu Saksi Bagus Setiawan yang telah melakukan pekerjaan Patroli Siber Polda Lampung bahwa terdapat akun Instagram dengan username @abdiyyy memposting story yang bermuatan unsur perjudian online dan bersifat untuk mengajak seseorang yang melihat story Instagram @abdiyyy, dan setelah melihatnya, saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa dan saksi Bagus Setiawan memberitahu kepada saksi Sepriyadi kemudian saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa dan saksi Bagus Setiawan langsung mengambil gambar postingan tersebut schrenshot dan melaporkannya kepada Pimpinan;-----
 - Bahwa yang mengikuti akun Instagram dengan username @abdiyyy adalah saksi Bagus Setiawan;-----
 - Bahwa akun instagram dengan username @abdiyyy bersifat umum, setahu saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa kalau Instagram seseorang bersifat umum dapat dilihat oleh banyak orang tanpa harus mem-follow atau mengikuti akun Instagram tersebut;-----
 - Bahwa 2 (dua) screenshot tersebut yang saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa lihat menggunakan akun instagram pribadi saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa dengan nama @ramdhan di story instagram dengan nama @abdiyyy berupa unggahan snap yang

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermuatan judi online dengan nama JITU189 dan link <https://web01.jitu189.live> berupa judi slot berbentuk buah-buahan;-----

- Bahwa selain akun media social instagram akun dengan nama @abdiyyy tidak ada membuat postingan bermuatan judi di media social lainnya, perbuatan akun instagram dengan nama @abdiyyy tersebut membuat postingan hanya di Instagram karna Follower atau pengikutnya banyak sehingga semua bisa akses dan melihat Postingan iklan tersebut dan didalam stori postingan tujuannya mengajak setiap orang yang melihatnya untuk bermain judi yang ditawarkan didalam postingan tersebut;-----
- Bahwa terdakwa memposting story yang bermuatan unsur perjudian online situs jitu189 dibayar sebesar Rp.8.000.000,00;-----
- Bahwa cara bermainnya yaitu pemain diwajibkan melakukan deposit uang dengan minimal deposit sejumlah Rp.10.000,00 yang mana nantinya saldo tersebut dapat digunakan untuk bermain judi online dengan berbagai jenis permainan seperti, Sport, Poker, Casino, Togel, Slot, Tembak Ikan;-----
- Bahwa dalam dunia internet suatu layanan tentu tidak dapat langsung dikenal luas oleh masyarakat. Perlu adanya penginformasian dalam bentuk iklan yang bisa ditayangkan di media televisi, media cetak, maupun media iklan internet lainnya. Namun mengingat produk layanan dalam perkara ini tidak mungkin diiklan kan melalui media televisi maupun media cetak, tentu digunakan cara lain untuk menyebarkan informasi mengenai layanan permainan dengan taruhan ini. Dan untuk perkara ini akhirnya diketahui bahwa tim permainan dengan taruhan yang dimaksud menggunakan jasa influencer yang memiliki akun Instagram dengan pengikut lumayan cukup banyak. Kerjasama penggunaan jasa influencer tersebut diketahui menerpkan sistem pembayaran perbulan (gaji). Hal ini sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah dituturkan oleh penyidik. Dengan kata lain layanan permainan dengan taruhan dalam perkara ini berjalan dengan bantuan dari banyak orang dengan perannya masing-masing. Sehingga apabila dikaitkan dengan pasal 27 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka seluruh orang yang terlibat dalam menjalankan sistem permainan dengan taruhan

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



tersebut adalah termasuk kedalam orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;-----

- Bahwa dokumen elektronik berupa berkas (file) baik yang dihasilkan dari penciptaan (create) maupun penyalinan (copy) oleh perangkat elektronik (komputer) dapat dipergunakan sebagai alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan kembali, terjamin keutuhannya (integrity), dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Screenshot adalah salah satu dokumen elektronik yang dihasilkan oleh perangkat komputer sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menunjukkan keberadaan suatu berkas unggahan (digital) sehingga screenshot serta gambar foto yang dimaksud merupakan dokumen elektronik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti hukum yang sah;-----
- Bahwa orang-orang yang terlibat seperti pada keterangan-keterangan tersebut maka dapat terdakwa jelaskan bahwa suatu sistem online memang tidak dapat dikelola hanya oleh satu orang saja. Sehingga diperlukan orang-orang lain guna mendukung berjalannya sistem yang dimaksud. Terlebih lagi apabila sistem tersebut memerlukan penyebaran (iklan), tentu memerlukan orang-orang untuk mengurus mengenai penyebarannya (iklan). Dengan demikian maka benarliah apabila dalam perkara ini yang ikut terbawa adalah sejumlah orang seperti yang sudah disebutkan tadi. Kesemua orang-orang yang terlibat itu adalah satu kesatuan yang menjalankan sistem permainan dengan taruhan (perjudian) berbentuk online (website). Orang per orang memiliki peran masing-masing, sebagai contoh ada bagian yang melayani live chat yang terdakwa duga bagian ini adalah bagian yang melayani pertanyaan-pertanyaan dari para peserta permainan/perjudian tersebut. Sedang pimpinan atau manajernya adalah orang yang bertanggung jawab atas berjalannya sistem tersebut secara keseluruhan;-----
- Bahwa mendistribusikan dalam dunia IT adalah membuat suatu dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik berpindah dari suatu sumber kepada suatu tujuan. Perpindahan ini bukan berarti dokumen menjadi hilang ditempat asal (source), melainkan tetap ada. Perpindahan ini lebih sering dikenal dengan istilah salinan (copy). Perpindahan dokumen ini



dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu melalui proses penyalinan dengan menggunakan perangkat media penyimpan (flashdisk, keping CD, dll), atau melalui proses pengiriman melalui media internet. Sehingga mendistribusi adalah istilah teratas dalam hal perpindahan dokumen elektronik. Berikutnya dibawahnya adalah istilah mentransmisikan yang sebenarnya adalah bagian dari mendistribusikan. Akan tetapi mendistribusikan menggunakan media internet;-----

- Bahwa mengunggah unggahan pada galeri atau layanan lain pada layanan Instagram adalah termasuk kepada perbuatan mentransmisikan. Dengan demikian juga termasuk kepada perbuatan mendistribusikan dokumen elektronik. Selain itu juga akun Instagram yang dimaksud memiliki pengikut yang berjumlah sekitar 600 ribu-an sehingga dapat diprediksi unggahan-unggahan oleh pengguna dan/atau pemilik akun Instagram akan mendapatkan view yang lebih banyak dibanding dengan akun-akun dengan pengikut yang sedikit. Sehingga dampak yang diperoleh dari unggahan-unggahan oleh akun tersebut tentu lebih memiliki dampak terhadap khalayak permirsa Instagram. Hal ini adalah hal yang memang diharapkan oleh pemilik akun, mengunggah sesuatu yang akan memiliki pemirsa yang banyak sehingga akan memiliki dampak yang signifikan;-----
- Bahwa dampak signifikan inilah yang juga menunjukkan bahwa akun influencer semacam itu sengaja dipilih sebagai akun yang digunakan sebagai pendistribusi informasi mengenai sesuatu hal yang dalam perkara ini terdakwa mengenai informasi perjudian;-----
- Bahwa akun Instagram dengan nama @abdiyy tersebut adalah akun instagram milik terdakwa sendiri;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan link dengan nama <https://web01.jitu189.live/> dari akun whatsapp dengan nomor 0821-3849-3430 yang mengaku sebagai sdr. IYOK konten creator, yang mana pada tanggal 09 Mei 2022 sdr. IYOK pernah menawarkan terdakwa untuk mempromosikan konten bermuatan judi online dengan link <https://web01.jitu189.live/> di akun Youtube milik terdakwa dengan tawaran sebesar Rp.15.000.000,00 per 30 video dengan waktu satu setengah bulan, namun awalnya terdakwa menolak dikarenakan tidak sesuai dengan konten milik terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 sdr. IYOK pernah mengirimkan terdakwa tawaran lagi untuk mempromosikan iklan bermuatan judi online dengan link yang sama dengan tawaran sejumlah Rp.8.000.000,00 dengan syarat harus menunggu cerita Instagram sebanyak 2 kali sampai 1 bulan, awalnya terdakwa sempat menolak namun terdakwa tetap mengambil tawaran tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan sdr. IYOK sejak bulan Mei 2022 melalui Instagram dikarenakan terdakwa dan IYOK adalah sama-sama pembuat konten di Youtube dan pada bulan Mei terdakwa sempat liburan di YOGYAKARTA dan terdakwa sempat bertemu dengan sdr. IYOK;-----
- Terdakwa membenarkan sesuai dengan perjanjian pada 14 Juni 2022 terdakwa dengan sdr. IYOK terdakwa di minta untuk mempromosikan judi online dengan link <https://web01.jitu189.live/> dari tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Juli 2022;-----
- Bahwa Terdakwa mulai mengunggah sejak saat tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 sejumlah 58 unggahan selama terdakwa berada di wilayah Bandar Lampung dan terdakwa hanya mengunggah di media sosial Instagram milik terdakwa saja;-----
- Bahwa Terdakwa faham dengan Screen Shoot yang di tunjukan oleh penyidik, adalah cerita Instagram yang pernah terdakwa unggah di Instagram milik terdakwa dengan nama @abdiyy sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan saat ini;-----
- Bahwa Terdakwa cerita di Instagram yang telah terdakwa unggah adalah konten yang bermuatan judi online dengan sistem slot, yang terdakwa sisipkan link tautan <https://web01.jitu189.live/> untuk mendaftar di website judi online jitu189;-----
- Bahwa untuk pemilik situs jitu189 terdakwa tidak tahu, terdakwa hanya kenal dengan admin dari website tersebut yaitu akun whatsapp dengan nomor 0896-02800937 selaku orang yang berhubungan dengan terdakwa terkait konten yang akan terdakwa unggah di cerita Instagram terdakwa;-----
- Bahwa terdapat 58 cerita postingan promosi judi online yang telah terdakwa unggah sejak tanggal 16 Juni 2022;-----
- Bahwa Terdakwa pernah dikirimkan pesan oleh sdr. RENDI dengan nomor whatsapp 6289602800937 selaku admin JITU189 berupa formulir kontrak

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sama antara terdakwa dengan pihak JITU189 yang terdakwa sudah baca sebelumnya namun terdakwa lupa untuk mengisi formulir tersebut dan pihak JITU189 juga tidak mempermasalahkannya;-----

- Bahwa Terdakwa mengetahuinya hal tersebut dilarang di Indonesia, namun dikarenakan terdakwa dibayar maka terdakwa mau memposting unggahan tersebut yang bermuatan judi online JITU189;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Setiap orang;-----
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;-----
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;-----
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur setiap orang;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;--

----- Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa Abdi Setiawan Rusli Bin Rusli**



Mantaring, yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;-----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur setiap orang telah **terbukti**;-----

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;-----

----- Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie Van Toelichting) yang dimaksud *dengan kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yang artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan teori kehendak (Willstheorie) yang dikemukakan oleh ahli Hukum Profesor SIMONS bahwa : "*Kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (de wil) ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang*";-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu didalam Memorie Van Toelichting "*willens en wetens*" juga diartikan sebagai *opzet* atau kesengajaan oleh karena itu didalam peradilan yang tercermin dari *Arrest Hoge Raad* perkataan *Willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *Wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. (Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, penerbit, Citra Aditya Bandung);--

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah melawan hak dimana tidak adanya izin dari pihak yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, Ahli dan keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa anggota Kepolisian di Cybercrime Ditkrimsus Polda Lampung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 pada saat saksi sedang di kantor saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa diberitahu oleh teman sekantor saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa yaitu Saksi Bagus Setiawan yang telah melakukan pekerjaan Patroli Siber Polda Lampung bahwa terdapat akun Instagram dengan username @abdiyyy memposting story yang bermuatan unsur perjudian online dan bersifat untuk mengajak seseorang yang melihat story Instagram @abdiyyy, dan setelah melihatnya, saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa dan saksi Bagus Setiawan memberitahu kepada saksi Sepriyadi kemudian saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa dan saksi Bagus Setiawan langsung mengambil gambar postingan tersebut schrenshot dan melaporkannya kepada Pimpinan;-----
- Bahwa yang mengikuti akun Instagram dengan username @abdiyyy adalah saksi Bagus Setiawan;-----
- Bahwa akun instagram dengan username @abdiyyy bersifat umum, setuju saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa kalau Instagram seseorang bersifat umum dapat dilihat oleh banyak orang tanpa harus mem-follow atau mengikuti akun Instagram tersebut;-----
- Bahwa 2 (dua) screenshot tersebut yang saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa lihat menggunakan akun instagram pribadi saksi Ramdhan Freeza Pratama Bin Muril Mustofa dengan nama @ramdhan di story instagram dengan nama @abdiyyy berupa unggahan snap yang bermuatan judi online dengan nama JITU189 dan link <https://web01.jitu189.live> berupa judi slot berbentuk buah-buahan;-----
- Bahwa selain akun media social intagram akun dengan nama @abdiyyy tidak ada membuat postingan bermuatan judi di media social lainnya, perbuatan akun instagram dengan nama @abdiyyy tersebut membuat postingan hanya di Instagram karna Follower atau pengikutnya banyak sehingga semua bisa akses dan melihat Postingan iklan tersebut dan didalam stori postingan tujuannya mengajak setiap orang yang melihatnya untuk bermain judi yang ditawarkan didalam postingan tersebut;-----
- Bahwa terdakwa memposting story yang bermuatan unsur perjudian online situs jitu189 dibayar sebesar Rp.8.000.000,00;-----
- Bahwa cara mainnya yaitu pemain diwajibkan melakukan deposit uang dengan minimal deposit sejumlah Rp.10.000,00 yang mana

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nantinya saldo tersebut dapat digunakan untuk bermain judi online dengan berbagai jenis permainan seperti, Sport, Poker, Casino, Togel, Slot, Tembak Ikan;-----

- Bahwa Terdakwa mengetahuinya hal tersebut dilarang di Indonesia, namun dikarenakan terdakwa dibayar maka terdakwa mau memposting unggahan tersebut yang bermuatan judi online JIT189;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai **unsur dengan sengaja dan tanpa hak** telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;-----

----- Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:-----

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;-----

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;-----

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;-----

----- Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;-----

----- Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Seperti yang dikemukakan oleh Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, cet I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 447 “bahwa keberadaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Menurut Roy Suryo juga menyatakan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti harus didukung dengan keterangan ahli (expertise);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, Ahli dan keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa dalam dunia internet suatu layanan tentu tidak dapat langsung dikenal luas oleh masyarakat. Perlu adanya penginformasian dalam bentuk iklan yang bisa ditayangkan di media televisi, media cetak, maupun media iklan internet lainnya. Namun mengingat produk layanan dalam perkara ini tidak mungkin diiklan kan melalui media televisi maupun media cetak, tentu digunakan cara lain untuk menyebarkan informasi mengenai layanan permainan dengan taruhan ini. Dan untuk perkara ini akhirnya diketahui bahwa tim permainan dengan taruhan yang dimaksud menggunakan jasa influencer yang memiliki akun Instagram

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



dengan pengikut lumayan cukup banyak. Kerjasama penggunaan jasa influencer tersebut diketahui menerapkan sistem pembayaran perbulan (gaji). Hal ini sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah dituturkan oleh penyidik. Dengan kata lain layanan permainan dengan taruhan dalam perkara ini berjalan dengan bantuan dari banyak orang dengan perannya masing-masing. Sehingga apabila dikaitkan dengan pasal 27 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka seluruh orang yang terlibat dalam menjalankan sistem permainan dengan taruhan tersebut adalah termasuk kedalam orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;-----

- Bahwa dokumen elektronik berupa berkas (file) baik yang dihasilkan dari penciptaan (create) maupun penyalinan (copy) oleh perangkat elektronik (komputer) dapat dipergunakan sebagai alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan kembali, terjamin keutuhannya (integrity), dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Screenshot adalah salah satu dokumen elektronik yang dihasilkan oleh perangkat komputer sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menunjukkan keberadaan suatu berkas unggahan (digital) sehingga screenshot serta gambar foto yang dimaksud merupakan dokumen elektronik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti hukum yang sah;-----
- Bahwa orang-orang yang terlibat seperti pada keterangan-keterangan tersebut maka dapat terdakwa jelaskan bahwa suatu sistem online memang tidak dapat dikelola hanya oleh satu orang saja. Sehingga diperlukan orang-orang lain guna mendukung berjalannya sistem yang dimaksud. Terlebih lagi apabila sistem tersebut memerlukan penyebaran (iklan), tentu memerlukan orang-orang untuk mengurus mengenai penyebarannya (iklan). Dengan demikian maka benarliah apabila dalam perkara ini yang ikut terbawa adalah sejumlah orang seperti yang sudah disebutkan tadi. Kesemua orang-orang yang terlibat itu adalah satu kesatuan yang menjalankan sistem permainan dengan taruhan (perjudian) berbentuk online (website). Orang per orang memiliki peran masing-masing, sebagai contoh ada bagian yang melayani live chat yang



terdakwa duga bagian ini adalah bagian yang melayani pertanyaan-pertanyaan dari para peserta permainan/perjudian tersebut. Sedang pimpinan atau manajernya adalah orang yang bertanggung jawab atas berjalannya sistem tersebut secara keseluruhan;-----

- Bahwa mendistribusikan dalam dunia IT adalah membuat suatu dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik berpindah dari suatu sumber kepada suatu tujuan. Perpindahan ini bukan berarti dokumen menjadi hilang ditempat asal (source), melainkan tetap ada. Perpindahan ini lebih sering dikenal dengan istilah salinan (copy). Perpindahan dokumen ini dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu melalui proses penyalinan dengan menggunakan perangkat media penyimpan (flashdisk, keping CD, dll), atau melalui proses pengiriman melalui media internet. Sehingga mendistribusi adalah istilah teratas dalam hal perpindahan dokumen elektronik. Berikutnya dibawahnya adalah istilah mentransmisikan yang sebenarnya adalah bagian dari mendistribusikan. Akan tetapi mendistribusikan menggunakan media internet;-----
- Bahwa mengunggah unggahan pada galeri atau layanan lain pada layanan Instagram adalah termasuk kepada perbuatan mentransmisikan. Dengan demikian juga termasuk kepada perbuatan mendistribusikan dokumen elektronik. Selain itu juga akun Instagram yang dimaksud memiliki pengikut yang berjumlah sekitar 600 ribu-an sehingga dapat diprediksi unggahan-unggahan oleh pengguna dan/atau pemilik akun Instagram akan mendapatkan view yang lebih banyak dibanding dengan akun-akun dengan pengikut yang sedikit. Sehingga dampak yang diperoleh dari unggahan-unggahan oleh akun tersebut tentu lebih memiliki dampak terhadap khalayak pemirsa Instagram. Hal ini adalah hal yang memang diharapkan oleh pemilik akun, mengunggah sesuatu yang akan memiliki pemirsa yang banyak sehingga akan memiliki dampak yang signifikan;-----
- Bahwa dampak signifikan inilah yang juga menunjukkan bahwa akun influencer semacam itu sengaja dipilih sebagai akun yang digunakan sebagai pendistribusi informasi mengenai sesuatu hal yang dalam perkara ini terdakwa mengenai informasi perjudian;-----
- Bahwa akun Instagram dengan nama @abdiyy tersebut adalah akun instagram milik terdakwa sendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan link dengan nama <https://web01.jitu189.live/> dari akun whatsapp dengan nomor 0821-3849-3430 yang mengaku sebagai sdr. IYOK konten creator, yang mana pada tanggal 09 Mei 2022 sdr. IYOK pernah menawarkan terdakwa untuk mempromosikan konten bermuatan judi online dengan link <https://web01.jitu189.live/> di akun Youtube milik terdakwa dengan tawaran sebesar Rp.15.000.000,00 per 30 video dengan waktu satu setengah bulan, namun awalnya terdakwa menolak dikarenakan tidak sesuai dengan konten milik terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 sdr. IYOK pernah mengirimkan terdakwa tawaran lagi untuk mempromosikan iklan bermuatan judi online dengan link yang sama dengan tawaran sejumlah Rp.8.000.000,00 dengan syarat harus menunggah cerita Instagram sebanyak 2 kali sampai 1 bulan, awalnya terdakwa sempat menolak namun terdakwa tetap mengambil tawaran tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan sdr. IYOK sejak bulan Mei 2022 melalui Instagram dikarenakan terdakwa dan IYOK adalah sama-sama pembuat konten di Youtube dan pada bulan Mei terdakwa sempat liburan di YOGYAKARTA dan terdakwa sempat bertemu dengan sdr. IYOK;-----
- Terdakwa membenarkan sesuai dengan perjanjian pada 14 Juni 2022 terdakwa dengan sdr. IYOK terdakwa di minta untuk mempromosikan judi online dengan link <https://web01.jitu189.live/> dari tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Juli 2022;-----
- Bahwa Terdakwa mulai mengunggah sejak saat tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 sejumlah 58 unggahan selama terdakwa berada di wilayah Bandar Lampung dan terdakwa hanya mengunggah di media sosial Instagram milik terdakwa saja;-----
- Bahwa Terdakwa faham dengan Screen Shoot yang di tunjukan oleh penyidik, adalah cerita Instagram yang pernah terdakwa unggah di Instagram milik terdakwa dengan nama @abdiyy sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan saat ini;-----
- Bahwa Terdakwa cerita di Instagram yang telah terdakwa unggah adalah konten yang bermuatan judi online dengan sistem slot, yang terdakwa sisipkan link tautan <https://web01.jitu189.live/> untuk mendaftar di website judi online jitu189;-----

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemilik situs jitu189 terdakwa tidak tahu, terdakwa hanya kenal dengan admin dari website tersebut yaitu akun whatsapp dengan nomor 0896-02800937 selaku orang yang berhubungan dengan terdakwa terkait konten yang akan terdakwa unggah di cerita Instagram terdakwa;-----
- Bahwa terdapat 58 cerita postingan promosi judi online yang telah terdakwa unggah sejak tanggal 16 Juni 2022;-----
- Bahwa Terdakwa pernah dikirimkan pesan oleh sdr. RENDI dengan nomor whatsapp 6289602800937 selaku admin JITU189 berupa formulir kontrak kerja sama antara terdakwa dengan pihak JITU189 yang terdakwa sudah baca sebelumnya namun terdakwa lupa untuk mengisi formulir tersebut dan pihak JITU189 juga tidak mempermasalahkannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai **unsur membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian** telah terpenuhi;-----

Ad. 4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur Pasal 55 KUHP dimana disebutkan *peristiwa pidana* sehingga kejahatan maupun pelanggaran dihukum sebagai *orang yang melakukan (dader)*. Pembuat atau dader diatur dalam Pasal 55 KUHP. Pengertian dader itu berasal dari kata daad yang di dalam bahasa Belanda berarti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan (*vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 585*). Dalam ilmu hukum pidana, tidaklah lazim orang mengatakan bahwa seorang pelaku itu telah membuat suatu tindak pidana atau bahwa seorang pembuat itu telah membuat suatu tindak pidana, akan tetapi yang lazim dikatakan orang adalah bahwa seorang pelaku itu telah melakukan suatu tindak pidana. Pembuat atau dader sebagaimana rumusan dalam Pasal 55 KUHP dibedakan dalam bentuk-bentuk *mededader* (para peserta, para pembuat). Kelompok ini terdiri dari orang yang melakukan/ pelaku (*plegen*), yang menyuruhlakukan (*doen plegen*), yang turut serta melakukan (*medeplegen*), sengaja menganjurkan/penganjur (*uitlokken*);-----

----- Menimbang, bahwa *orang yang melakukan (plegen)* adalah seseorang secara individu telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang tersebut harus pula memenuhi elemen sebagai Pegawai Negeri

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*vide* R. Soesilo; KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea-Bogor, hal. 73). Menurut Hazewinkel Suringa yang dimaksud dengan *Pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum (*vide* P.A.F. Lamintang, *Loc Cit*, hlm. 599);-----

----- Menimbang, bahwa *orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)* mengharuskan sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*plegen*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian, dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri suatu peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain (*plegen*) yang harus dipandang sebagai suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (*vide* R. Soesilo; *Op Cit*). *Doenplagen* atau menyuruh melakukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasanya di sebut sebagai seorang *middelijike dader* atau seorang *mittelbare tater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia di sebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung atau *manus ministra/ auctor physicus*, dan pembuat tidak langsung atau *manus domina/ auctor intellectualis* (*vide* P.A.F. Lamintang, *Loc Cit*, hal. 610-611). Untuk adanya suatu *doenplagen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu. Menurut Simons, syarat-syarat tersebut antara lain(*vide* P.A.F. Lamintang, *ibid*) :-----

- 1) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontorekeningsvatbaar* seperti yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP;-----
- 2) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan (*dwaling*);-----
- 3) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai *schuld*, baik *dolus* maupun culpa ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut;-----



- 4) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk* padahal unsur tersebut tidak disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana;-----
- 5) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu *overmacht* atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan;-----
- 6) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;-----
- 7) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau suatu sifat tertentu seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang yaitu sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.;-----

----- Menimbang, bahwa *orang yang turut melakukan (medeplegen)* dalam arti *bersama-sama melakukan* mengharuskan sedikitnya ada dua orang, yaitu *orang yang melakukan (plegen)* dan *orang yang turut melakukan (medeplegen)* peristiwa pidana tersebut. Para subjek hukum tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Dalam hal subjek hukum hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong tidak dapat dimasukkan dalam Pasal 55 KUHP karena tidak termasuk *medeplegen* namun dihukum sebagai *membantu melakukan (medeplectige)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP mengenai pembantuan (*vide R. Soesilo, Op Cit*). Menurut MvT, *yang turut serta (medepleger)* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.;-----

----- Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada para terdakwa bersifat alternatif yaitu *melakukan, turut melakukan, turut serta melakukan perbuatan*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang



saling bersesuaian satu sama lain terbuktilah kenyataan-kenyataan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa mendapatkan link dengan nama <https://web01.jitu189.live/> dari akun whatsapp dengan nomor 0821-3849-3430 yang mengaku sebagai sdr. IYOK konten creator, yang mana pada tanggal 09 Mei 2022 sdr. IYOK pernah menawarkan terdakwa untuk mempromosikan konten bermuatan judi online dengan link <https://web01.jitu189.live/> di akun Youtube milik terdakwa dengan tawaran sebesar Rp.15.000.000,00 per 30 video dengan waktu satu setengah bulan, namun awalnya terdakwa menolak dikarenakan tidak sesuai dengan konten milik terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 sdr. IYOK pernah mengirimkan terdakwa tawaran lagi untuk mempromosikan iklan bermuatan judi online dengan link yang sama dengan tawaran sejumlah Rp.8.000.000,00 dengan syarat harus menunggah cerita Instagram sebanyak 2 kali sampai 1 bulan, awalnya terdakwa sempat menolak namun terdakwa tetap mengambil tawaran tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan sdr. IYOK sejak bulan Mei 2022 melalui Instagram dikarenakan terdakwa dan IYOK adalah sama-sama pembuat konten di Youtube dan pada bulan Mei terdakwa sempat liburan di YOGYAKARTA dan terdakwa sempat bertemu dengan sdr. IYOK;-----
- Terdakwa membenarkan sesuai dengan perjanjian pada 14 Juni 2022 terdakwa dengan sdr. IYOK terdakwa di minta untuk mempromosikan judi online dengan link <https://web01.jitu189.live/> dari tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Juli 2022;-----
- Bahwa Terdakwa mulai mengunggah sejak saat tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 sejumlah 58 unggahan selama terdakwa berada di wilayah Bandar Lampung dan terdakwa hanya mengunggah di media sosial Instagram milik terdakwa saja;-----
- Bahwa Terdakwa faham dengan Screen Shoot yang di tunjukan oleh penyidik, adalah cerita Instagram yang pernah terdakwa unggah di Instagram milik terdakwa dengan nama @abdiyy sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan saat ini;-----
- Bahwa Terdakwa cerita di Instagram yang telah terdakwa unggah adalah konten yang bermuatan judi online dengan sistem slot, yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisipkan link tautan <https://web01.jitu189.live/> untuk mendaftar di website judi online jitu189;-----

- Bahwa untuk pemilik situs jitu189 terdakwa tidak tahu, terdakwa hanya kenal dengan admin dari website tersebut yaitu akun whatsapp dengan nomor 0896-02800937 selaku orang yang berhubungan dengan terdakwa terkait konten yang akan terdakwa unggah di cerita Instagram terdakwa;-----
- Bahwa terdapat 58 cerita postingan promosi judi online yang telah terdakwa unggah sejak tanggal 16 Juni 2022;-----
- Bahwa Terdakwa pernah dikirimkan pesan oleh sdr. RENDI dengan nomor whatsapp 6289602800937 selaku admin JITU189 berupa formulir kontrak kerja sama antara terdakwa dengan pihak JITU189 yang terdakwa sudah baca sebelumnya namun terdakwa lupa untuk mengisi formulir tersebut dan pihak JITU189 juga tidak mempermasalahkannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai **unsur turut serta melakukan** telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu; -----

----- Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembeda,

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa selain Pidana Penjara berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut Terdakwa juga harus dikenakan sanksi denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah akun Instagram dengan username @abdiyyy, 1 (Satu) buah akun email dengan nama bangabditv@gmail.com, 1 (Satu) buah simcard provider dengan nomor 0877-9666-0166, 1 (Satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor rekening 2940684741 a.n. Abdi Setiawan Rusli, dan 1 (Satu) buah handphone merk IPHONE 13 PRO MAX warna hijau dengan nomor IMEI 358216480156389 yang menjadi alat mata pencaharian Terdakwa sebagai selebgram, maka dikembalikan kepada Terdakwa Abdi Setiawan Rusli;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (Empat) buah screenshot chatan whatsapp yang menjadi alat bukti dalam perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;-----



----- Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan merupakan pembalasan namun lebih sebagai pembinaan, Terdakwa sebagai selebgram yang memiliki banyak *follower* dan menjadikan IG sebagai mata pencaharian yang telah lama dikelola juga sebagai tulang punggung keluarga maka alat-alat yang dipergunakan sebagai mata pencaharian tidak dapat dirampas untuk menghindari Terdakwa kehilangan mata pencaharian setelah menjalani pidana dan harus dikembalikan kepada Terdakwa agar tidak kehilangan mata pencaharian yang mendorong terjadinya perbuatan criminal;-----

----- Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa memberi pengaruh buruk bagi *follower* nya;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya majelis hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

----- Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abdi Setiawan Rusli Bin Rusli Mantaring**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan serta denda sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan terdakwa tersebut dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (Satu) buah akun Instagram dengan username @abdiyyy;-----
 - 1 (Satu) buah akun email dengan nama bangabditv@gmail.com;-----
 - 1 (Satu) buah simcard provider dengan nomor 0877-9666-0166;-----
 - 1 (Satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor rekening 2940684741 a.n. Abdi Setiawan Rusli;-----
 - 1 (Satu) buah handphone merk IPHONE 13 PRO MAX warna hijau dengan nomor IMEI 358216480156389;-----
- Dikembalikan kepada Terdakwa Abdi Setiawan Rusli**;-----
 - 4 (Empat) buah screenshot chatingan WhatsApp;-----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara**;-----
 - Uang sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);-----
- Dirampas untuk Negara**;-----
6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, oleh kami, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H., Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Yulita Mursitawati, S.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Nurmalina Hadjar,
S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Yusnawati, S.H.

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H.

dto.

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Dra. Yulita Mursitawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)